

**ANALISIS PERJANJIAN *PRE-ORDER* PADA TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DAN
KONSEKUENSI HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

(Suatu Penelitian terhadap *Online shop* di Banda Aceh)

Riadhush Sholihin

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email : Email: riadhush.sholihin@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Fenomena jual beli *online* semakin berkembang pesat sehingga timbul berbagai sistem dalam melakukan transaksi jual beli, salah satunya *pre-order* yaitu sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu sampai barang tersedia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop*, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *pre-order* transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* dan bagaimana keabsahan perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha *onlineshop* dan konsumennya. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh dilaksanakan pada *marketplace shopee*. Diawali dengan perjanjian persetujuan dari *shopee* yang harus disepakati oleh para pihak baik penjual maupun pembeli. Kemudian proses transaksi jual beli berlangsung mulai dari pemesanan barang hingga barang tersebut sampai. Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada 3 bentuk perlindungan hukum yang diberikan *shopee* terhadap konsumen yaitu perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum terhadap penipuan, dan penyelesaian sengketa. Perjanjian *pre-order* dalam jual beli *online* di Kota Banda Aceh belum memenuhi keabsahan perjanjian menurut hukum positif dan hukum Islam dikarenakan pelaksanaan perjanjian belum memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata serta ketentuan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisnā'*.

Kata Kunci: *Perjanjian pre-order, jual beli online, hukum positif dan Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang berlangsung begitu pesat mengakibatkan banyak kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual beli yang dituangkan dalam perjanjian. Pada penerapan hukum positif, perjanjian diatur dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1313¹. Pasal ini menerangkan mengenai konsep perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak saling mengikat dirinya. Kemudian, timbullah

¹ Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya

suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan atau perjanjian yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.²

Menurut subekti, perjanjian itu sebagai suatu peristiwa antara seorang yang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Kehidupan manusia tidak dapat terkendali tanpa ada hukum yang mengatur, termasuk dalam perjanjian jual beli. Tujuan dari perjanjian dalam jual beli adalah memindahkan hak milik ataupun barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Perjanjian jual beli bersifat *obligatoir* dalam arti meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.⁴ Terkadang, ketika melakukan suatu transaksi akan ada perikatan yang muncul dari perjanjian jual beli tersebut dengan menyetujui suatu kontrak yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penjual, sehingga menyebabkan kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang dalam perjanjian jual beli tersebut, karena memberatkan salah satu pihak.

Hadirnya teknologi internet dalam dunia perdagangan, menimbulkan suatu perikatan baru yaitu jual beli melalui jaringan internet yang memudahkan transaksi jarak jauh. Manusia dapat berinteraksi secara cepat meskipun tidak secara langsung, dalam bisnis yang terpenting adalah memberikan informasi dan mencari keuntungan. Transaksi jual beli *online* dilakukan dalam satu waktu dimana kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda dan saling berjauhan, transaksi biasanya dilakukan melalui *handphone*, sehingga ijab dan qabul terjadi secara langsung seperti keduanya berada dalam satu tempat. Adapun barang yang diperjualbelikan hanya dapat dilihat dalam bentuk gambar serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap di sebuah situs jual beli *online* atau *market place*. Setelah proses ijab dan qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.⁵

Fenomena jual beli *online* pada *marketplace* semakin berkembang, terutama di Indonesia banyak *platform marketplace* yang tersedia, seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Lazada*, *Bukalapak*, dan lainnya. Tidak hanya itu, transaksi jual beli *online* juga banyak dilakukan di media sosial seperti *Instagram* maupun *Facebook*. Para pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli *online* melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁶

Sistem transaksi jual beli *online* di masa sekarang tersedia dengan berbagai macam, salah satunya yaitu sistem *pre-order* atau *purchase by order* yang menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat untuk melakukan jual beli secara *online*. Transaksi penjualan dengan sistem *pre-order* hanya memiliki katalog barang *online* yang ada di *website* atau media sosial yang digunakan sebagai media berjualan. Seorang produsen akan menerima *order* atas suatu produk yang ditawarkan di media *website* atau *platform* seperti *Instagram* maupun *shopee* dan setelah kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka produsen akan meminta konsumen untuk melakukan pembayaran produk. Setelah biaya cukup maka produsen akan

² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011) hal. 63

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1983), hal. 1.

⁴ Muh. Hikmat Sudiadi, Unsur *Accidentalia* Dalam Pembelian Pre-order Korelasinya dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum* (Pascasarjana Universitas Pasundan: Bandung, 2018), hal. 16

⁵ Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017). hal. 264-265

⁶ Marcella Elwina, Aspek Hukum Transaksi (perdagangan) melalui Media Elektronik (E-Commerce) di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, *e-jurnal, umm*, 2009, hal. 2

memproduksi produknya dan ketika barang yang dipesan telah jadi, maka produsen akan mengirim barang tersebut kepada pembeli.⁷

Para pihak di dalam perjanjian *online pre-order* diharuskan mengerti betul mengenai hak dan kewajiban serta klausul-klausul lain yang menyangkut kepentingannya sebelum perjanjian tersebut disepakati. Sehingga dapat memberikan kesempatan terciptanya asas keseimbangan di dalam pelaksanaan perjanjian *online pre-order* antara pihak penjual dan pihak pembeli. Perjanjian akan dapat terlaksana dengan baik jika para pihaknya dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan bersama sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Selain hal tersebut, yang paling penting dipahami oleh para pihak adalah mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum bagi para pihak jika perjanjian yang dikehendaki dan telah disepakati tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pengaturan mengenai hukum perjanjian di dalam Buku III KUH Perdata.

Perlu diketahui bahwa dalam jual beli *online*, setiap *market place* khususnya *shopee* telah menetapkan sendiri kontrak atau perjanjian di dalamnya terutama mengenai ketentuan masa pengemasan produk. Sehingga baik penjual maupun pembeli tidak dapat mengubah isi perjanjian tersebut dan harus mematuhi. Salah satunya adalah perjanjian produk *pre-order* yang terdapat syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Di antara syarat dan ketentuannya adalah mengenai masa pengemasan produk harus dilakukan selama 7-15 hari dan jika melewati batas yang ditentukan maka penjual akan mendapatkan poin penalti. Ditetapkannya batas *pre-order* karena pembeli umumnya mengharapkan produk mereka segera dikirim, dan pembeli bahkan dapat membatalkan pesanan yang memiliki masa pengemasan yang terlalu lama.

Dengan adanya perjanjian baku ini tidak menutup kemungkinan dari pembeli untuk membatalkan pesanan karena tidak sabar menunggu pengemasan yang terlalu lama. Tidak harus menunggu persetujuan pembatalan dari penjual, orderan akan otomatis dibatalkan setelah 24 jam dan dana yang telah dibayar akan langsung masuk ke *shopeepay*. Sehingga hal tersebut dapat merugikan penjual yang telah mempersiapkan produk *pre-order* yang telah dipesan. Hal seperti ini banyak dialami oleh beberapa pelaku usaha *online shop* di Banda Aceh yang menjual produk dengan sistem *pre-order*. Menggunakan *shopee* sebagai media untuk membuka jual beli *online* dengan sistem *pre-order* terkadang tidak selalu menguntungkan. Masih ada beberapa pihak yang kurang bertanggungjawab atas orderannya. Ketidaksabaran dalam menunggu produk yang diproduksi dahulu mengakibatkan banyak pembeli yang membatalkan pesannya. Sehingga merugikan pihak penjual yang telah menyiapkan sebagian pesanan.

Banyak kasus yang dialami beberapa pelaku usaha jual beli *online* terutama dalam *marketplace shopee* mulai dari konsumen yang membatalkan perjanjian sepihak, konsumen yang menghilang setelah melakukan pesanan, bahkan sampai konsumen yang melakukan penipuan dengan melakukan transaksi palsu. Setiap perjanjian pasti terdapat konsekuensi di dalamnya apabila tidak dijalankan dengan baik, padahal transaksi jual beli *online* menggunakan *marketplace* sudah sangat aman tetapi masih saja ada pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya. Hal ini terjadi karena suatu perjanjian yang tidak dapat terlaksana dengan baik ataupun kurangnya pemahaman antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Jual beli dengan sistem *pre-order* yang dilakukan secara *online*, biasanya penjual sebagai pihak yang posisinya lebih kuat tidak jarang menetapkan akibat pelaksanaan atas perjanjian dengan pembatasan tanggung jawab yang memberatkan pembeli, seperti penetapan masa pengemasan yang lama. Pihak pembeli biasanya tidak terlalu mempermasalahkan, baik itu pada saat negosiasi maupun pada waktu penutupan perjanjian, terutama dalam penjualan secara *online*. Pembeli tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut karena pertimbangan kebutuhan, kemudian juga didukung oleh persepsi pembeli yang cenderung menganggap perjanjian hanya sebagai formalitas. Hal ini terlihat dari keengganan masyarakat sebagai

⁷ Rusdiyah Fahma. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza" Skripsi, (Yogyakarta, 2014) hal. 4

pembeli pada waktu negosiasi dan menutup perjanjian, tanpa mempersoalkan syarat-syarat dari perjanjian yang disetujuinya, padahal di kemudian hari apabila timbul resiko atau terjadi suatu permasalahan sehubungan dengan transaksi jual beli tersebut, barulah mempersoalkan syarat-syarat yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut, seperti misalnya penjual yang tidak bertanggungjawab dan penjual yang tidak peduli dengan kepuasan pembeli.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang akurat yang mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta. Dalam pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif, penulis menjelaskan fakta terhadap analisis perjanjian *pre-order* pada transaksi jual beli *online* dan konsekuensi hukumnya bagi para pihak. Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis bertujuan memberikan fakta kenyataan yang jelas mengenai perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli *Online*

Terkait dengan jual beli secara *online*, didefinisikan bahwa jual beli *online* merupakan kegiatan transaksi jual beli barang ataupun jasa yang tidak mengharuskan penjual dan pembelinya bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung dan sebagian besar prosesnya memanfaatkan layanan internet. Dalam transaksi jual beli *online* pemilik toko hanya cukup mem-*posting* barang yang dijual di media sosial dan pembeli cukup melakukan transaksi melalui media *chatting* (pesan elektronik) dan apabila sudah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut maka barang dikirim melalui agen pengiriman barang ataupun dikirim langsung kepada konsumen. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh *Shopee*, Tokopedia, bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dan lainnya.⁸

Sistem jual beli secara *online* berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat di lihat bahwa transaksi terjadi dalam media elektronik sehingga *ijab* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat. Dalam transaksi jual beli secara *online*, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.

Keabsahan Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli *online* dalam kaidah penerapan hukum positif dikatakan sah bila memenuhi beberapa syarat. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam jual beli *online*, pihak penjual menawarkan barangnya pada pembeli. Setelah pembeli menyetujui untuk membelinya, penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli dan pembeli mengisi format tersebut mengenai barang yang akan dibeli. Kemudian pembeli mengirim format yang telah diisi kepada pihak penjual, setelah pihak penjual menerimanya dapat dikatakan telah terjadi kata sepakat.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara meliputi:

⁸ Diah Syifaul A'yuni, Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam, *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, hal. 40-41.

- a. Anak di bawah umur;
 - b. Orang dalam pengampunan;
 - c. Orang-orang perempuan (istri).
3. Suatu hal tertentu

Hal tertentu adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan dapat ditentukan jenisnya. Barang yang ditawarkan dalam jual beli *online* tertuang dalam bentuk gambar atau katalog yang disertai dengan spesifikasi produk.

4. Suatu sebab yang halal

Jual beli *online* harus dipastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh penjual dan pembeli serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, khususnya dalam jual beli *online*. Syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.⁹ Syarat subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan dan kecakapan. Sedangkan syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat dalam perjanjian jual beli *online* dapat mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut terancam batal. Hal tersebut baik dalam bentuk dapat dibatalkan yaitu jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif, ataupun batal demi hukum dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif. Oleh karena itu, apabila memang keempat syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dikatakan batal.

Apabila ditinjau dalam hukum Islam bahwa dalam transaksi jual beli *online* hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum jual beli adalah akad. Akad menentukan sah dan tidaknya jual beli tersebut. Signifikansi akad merupakan syarat yang harus dipenuhi dan menuntut seseorang untuk memahaminya dalam hal transaksi jual beli supaya transaksi yang dilakukannya sah secara hukum Islam. Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Akad dalam Islam dari segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua, yaitu :¹⁰

1. Akad shahih, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.
2. Akad yang tidak shahih, yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Dalam melakukan transaksi muamalah hal yang paling penting untuk diingat adalah akad (perjanjian). Agar suatu akad dalam jual beli dapat dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana diketahui rukun jual beli ada empat, yaitu :

- a. Ada pihak-pihak yang berakad. Pihak-pihak yang berakad dalam jual beli *online* sudah jelas, yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli.
- b. Adanya ijab dan qabul (*sihah*). Dalam jual beli *online* ijab dan qabul biasanya berupa syarat dan kondisi yang disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi yang dipahami dapat disetujui sebagai sebuah *sihah* yang harus dipahami baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Dalam hal jual beli *online* bentuk *sihah* yang dilakukan adalah dengan cara tulisan. Begitu pula apabila seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menulis kondisi dan syarat apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli.
- c. Adanya obyek akad. Dalam jual beli *online* obyek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh penjual.

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hal 93

¹⁰ Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Quran*, Vol. 3 (2), hal. 63-65.

- d. Nilai tukar pengganti barang, maksudnya disini adalah sesuatu yang dapat diukur dengan nilai untuk membeli suatu barang seperti uang atau alat pembayaran lain yang berlaku disuatu daerah.¹¹

Adapun mengenai beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- b. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahkan terimakan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- c. Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
- d. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
- g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- h. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.¹²

Akad merupakan unsur penting dalam jual beli *online*. Secara umum, jual beli dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *al-salam* dan transaksi *al-istisnā'*. Transaksi *al-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedangkan transaksi *al-istisnā'* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Dengan demikian jual beli *online* dapat dikategorikan sebagai bagian dalam kedua transaksi tersebut.¹³

Jual beli *online* termasuk dalam akad jual beli *salam* yang dimana, akad *salam* itu menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli *online* yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad *salam* ini melakukan pembayaran dimuka dan setelahnya barangnya menjadi hutang sipenjual. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:¹⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالنَّمْرِ السَّنَنِيِّينَ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَبِي كَيْلٍ

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui"

¹¹ M.Nur Rianto Al Arif, Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ekonomi Islam* Vol 13, No 1 (2013) hal. 39

¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Kencana, 2017), hal. 155-156

¹³ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman, dkk, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Hal. 56

¹⁴ Sulaiman Bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani. *Al- Mu'jam AL- Shaghir* (Daru Ammar, Bayrut, 1985). Cet. I Juz I. No 589. hal. 353.

Hadis di atas menerangkan bahwa jual beli *online* diperbolehkan selama barang atau produk yang diperjualbelikan sesuai dengan spesifikasi atau ciri barang yang sudah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa sahnya transaksi jual beli *online* adalah dari akadnya. Transaksi jual beli *online* tentunya sah setelah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dan telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam jual beli. Jika semua syarat dan rukun telah terpenuhi dan dalam transaksi jual beli *online* tidak terjadinya penipuan ataupun paksaan dan bahkan riba maka transaksi jual beli *online* tersebut tentunya sah, begitu pula sebaliknya jika syarat dan rukun dari akad dan jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Jadi selama tidak ada pihak yang dirugikan, di paksa, dicurangi dan di tipu dari transaksi jual beli *online*, serta selama prinsip dan syariat Islam tidak dilanggar, maka jual beli *online* itu hukumnya sah.

Konsekuensi Hukum dari Perjanjian Jual Beli Online

Transaksi jual beli *online* dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, karena perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihakpun dilakukan secara elektronik pula baik melalui *e-mail* maupun media sosial lainnya. Oleh karena itu, tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional atau biasanya. Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, seperti apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli *online* ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional atau biasa.

Tidak hanya pada perjanjian jual beli *online* biasa, juga terdapat konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam berbagai sistem perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli *online*, salah satunya sistem *pre-order*. Sistem *pre-order* adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang tersedia. Tidak terlaksananya perjanjian dengan baik dalam jual beli ini melahirkan beberapa permasalahan, di antaranya barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual, tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian.¹⁵

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Onlineshop di Kota Banda Aceh

Pertumbuhan ekonomi di kota Banda Aceh pada tahun 2020 diperkirakan meningkat dibanding 2019. Dari sisi pengeluaran, peningkatan tersebut utamanya didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan ekspor luar negeri. Hal lain yang bisa mendorong peningkatan angka pertumbuhan ekonomi Aceh adalah dunia usaha. Dunia usaha berbasis digital diyakini bisa mempertahankan kondisi ekonomi di kalangan masyarakat.

Kegiatan transaksi dalam dunia usaha berbasis digital di kota Banda Aceh pun terus meningkat pesat. Terutama dengan adanya situasi pandemi covid 19 seperti sekarang ini, masyarakat lebih dituntut untuk

¹⁵ Selbi B. Daili, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015, hal. 37

menghindari tempat keramaian. Otomatis untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat cenderung memilih berbelanja secara *online*, sehingga tren berbelanja *online* akan terus meningkat di masa yang akan datang.

Banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi ini dengan membuka toko *online* dalam melakukan transaksi jual beli dengan berbagai sistem penjualan. Salah satunya sistem *pre-order*, dimana barang yang diinginkan belum tersedia secara langsung dari penjual. Sistem *pre-order* ini menerapkan sistem pembayaran terlebih dahulu di awal sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli. Ada beberapa *onlineshop* di kota Banda Aceh yang menerapkan sistem *pre-order* dalam kegiatan jual beli *onlinenya*. Hal ini dikarenakan barang yang mereka jual harus diproduksi terlebih dahulu dan tidak *ready stock*.

Pada penelitian ini terdapat 2 *onlineshop* di kota Banda Aceh yang dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu Toko *online* Demodis Jaya dan Toko *online* Shana.id. Berikut ini penulis paparkan profil beberapa *onlineshop* di kota Banda Aceh tersebut :

1. Profil Demodis Jaya

Demodis Jaya beralamat di Jalan Tgk Hanafiah No. 12, Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh yang didirikan sejak tahun 2017 oleh Munira. Demodis Jaya mempekerjakan 6 orang sebagai karyawan yang membantunya dalam memproduksi produk yang diperjualbelikan.

Adapun barang-barang yang diperjualbelikan oleh Demodis Jaya adalah Sprei tempahan, selimut, dan kasur bayi dengan memproduksi sendiri. Penghasilan bersih perbulan yang dihasilkan oleh Demodis Jaya berkisar Rp.10.000.000.-, Hingga kini Demodis Jaya masih aktif melakukan kegiatan jual beli *online* secara *pre-order* dan mampu bersaing dengan toko *online* lainnya karena kualitas barang-barang yang diperjualbelikan sangat baik sehingga banyak minat masyarakat yang membeli barang-barang dari toko *online* Demodis Jaya.¹⁶

2. Profil Shana.id

Shana.id didirikan sejak tahun 2019 oleh Juliastri. Shana.id merupakan *onlineshop* yang menjual pakaian muslimah seperti gamis, jilbab, celana, dan kemeja dengan memesan terlebih dahulu pada produsen sehingga shana.id membuka sistem *pre-order* pada produk yang akan dijual. Penghasilan bersih perbulan yang dihasilkan oleh Shana.id berkisar Rp.5.000.000.- Hingga saat ini shana.id masih terus aktif dalam melakukan kegiatan jual beli secara *pre-order* karena minat masyarakat yang terus bertumbuh pesat.¹⁷

Dalam melakukan kegiatan jual beli secara *online*, kedua *onlineshop* tersebut menggunakan *marketplace shopee* sebagai sarana penjualan secara *online*. Hal ini dianggap memudahkan pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi.

Shopee adalah sebuah media atau sarana yang digunakan dalam bidang jual beli secara *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. *Shopee* resmi didirikan sejak tahun 2015, dalam bentuk aplikasi ataupun *website* yang memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara *online*. *Shopee* juga memfasilitasi pelaku usaha dalam memasarkan dagangannya dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi.

Shopee hadir di Indonesia sebagai sarana jual beli *online* yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang mencakup *fashion*, *gadget*, kosmetik, alat elektronik, perlengkapan olahraga, perlengkapan rumah, hobi, dan koleksi, fotografi, otomotif, makanan dan minuman, souvenir dan perlengkapan pesta, hingga voucher belanja. Hadirnya *marketplace shopee* di Indonesia dimaksudkan untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Munira, pemilik *onlineshop* Demodis Jaya pada tanggal 2 agustus 2021

¹⁷ Hasil wawancara dengan Juliastri, pemilik *onlineshop* Shana.id pada tanggal 2 agustus 2021

Pelaksanaan Perjanjian Pre-order dalam Transaksi Jual Beli Online pada Onlineshop di Kota Banda Aceh

Transaksi jual beli secara *online* pada kedua *onlineshop* di Banda Aceh dilakukan dalam *platform* atau *marketplace shopee*, sehingga perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli terjadi dalam *marketplace* tersebut. Kedua *onlineshop* tersebut yaitu toko Demodis Jaya dan toko Shana.id menerapkan sistem *pre-order* dalam kegiatan jual belinya. Sistem *pre-order* adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu sampai barang tersedia. Pada *marketplace shopee*, *pre-order* adalah sistem belanja di mana penjual belum memiliki produk yang sudah tersedia, tetapi sudah menawarkan kepada pembeli melalui katalog gambar yang disediakan di *marketplace shopee*. Saat pembeli memesan, barulah penjual menyelesaikan produksi barangnya untuk kemudian dikirim ke pembeli.¹⁸

Sebelum kegiatan jual beli *online* dilakukan melalui aplikasi *shopee*, pihak penjual terlebih dahulu mendaftarkan akun pada aplikasi *shopee* menggunakan data diri yang asli tanpa rekayasa kemudian mengunggah katalog produk dan mendeskripsikan spesifikasi produk pada aplikasi *shopee* guna memudahkan pembeli untuk mengetahui kondisi produk yang akan dibeli. Saat mengunggah produk, pihak penjual mencatatkan produk tersebut sebagai produk *pre-order* yang membutuhkan masa pengemasan lebih lama pada fitur yang tersedia. Ketentuan-ketentuan mengenai produk *pre-order* telah ditetapkan langsung oleh pihak *shopee*. Ketentuan *pre-order* yang ditetapkan dalam aplikasi *shopee* adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Masa pengemasan untuk produk *pre-order* adalah 7-15 hari.
- b. Khusus untuk penjual *star*,²⁰ *star+*,²¹ atau *shopee Mall*,²² masa pengemasan produk *pre-order* dapat diperpanjang untuk beberapa kategori, seperti produk elektronik, *fashion*, buku dan lainnya.
- c. Tidak boleh memiliki produk *pre-order* lebih dari 300 produk, apabila melebihi batas yang telah ditentukan maka akun penjual akan dinonaktifkan.

Demodis Jaya merupakan *onlineshop* yang bergerak di bidang konveksi, sehingga produk yang akan dipesan oleh pembeli dilakukan proses produksi terlebih dahulu sesuai custom pembeli sampai lahirnya perjanjian di antara kedua belah pihak yang berlangsung pada fitur chat yang disediakan *shopee*. Disini *shopee* bertindak sebagai perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual menjelaskan kepada pembeli bahwa produk yang akan dipesan membutuhkan waktu pengemasan yang lama dikarenakan produk tersebut harus diproduksi terlebih dahulu, Sedangkan ketentuan masa pengemasan dicantumkan sesuai dengan masa pengemasan yang telah diberlakukan oleh pihak *shopee*. Setelah pihak pembeli menyetujui kontrak tersebut barulah pihak pembeli melakukan *checkout* atas pemesanannya dan menunggu sampai pesanan tiba. Begitu pula dengan *onlineshop* Shana.id yang bergerak di bidang *fashion*. Shana.id menampilkan katalog produk di media sosial dan *marketplace shopee*, lalu kontrak perjanjian berlangsung pada fitur chat. Kedua *onlineshop* tersebut memiliki persamaan dalam melakukan kontrak perjanjian dengan pembeli. Hanya saja berbeda dalam proses menyediakan produk. *Onlineshop* Demodis Jaya

¹⁸ Zulaikha, *Bisnis Umkm Ditengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran*, (Unitomo Press: Jakarta, 2020), Hal. 7

¹⁹ <https://seller.shopee.co.id/edu/article>. Diakses pada tanggal 17 oktober 2021, pukul 15.30 wib.

²⁰ *Star* adalah apresiasi yang diberikan oleh *Shopee* untuk Penjual yang aktif, memiliki pelayanan pelanggan yang baik dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh *Shopee* (selanjutnya disebut sebagai “Penjual *Star*”). Produk-produk yang dijual oleh Penjual *Star* selanjutnya disebut sebagai “Produk Penjual *Star*”.

²¹ *Star+* adalah apresiasi yang diberikan oleh *Shopee* untuk Penjual *Star* yang aktif, memiliki pelayanan pelanggan yang baik dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh *Shopee* (selanjutnya disebut sebagai “Penjual *Star+*”). Produk-produk yang dijual oleh Penjual *Star* selanjutnya disebut sebagai “Produk Penjual *Star+*”.

²² *Shopee Mall* adalah toko terpilih khusus pemilik merek dan distributor resmi. Produk dari Penjual *Shopee Mall* akan memiliki label “*Mall*” pada halaman profil toko atau pada semua daftar produk.

bertindak sebagai produsen sendiri sedangkan *onlineshop* Shana.id memesan terlebih dahulu pada produsen atau disebut dengan distributor.²³

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian *Pre-order* Transaksi Jual Beli Online pada *Onlineshop* di Kota Banda Aceh

Ada 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum yang diberikan *shopee* terhadap konsumennya dalam perjanjian *pre-order*, yaitu :

Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pada produk *pre-order*, *shopee* mengklasifikasikan 3 penjual khusus yaitu *star*, *star+*, dan *shopee mall* yang dapat melakukan perpanjangan masa pengemasan lebih dari 14 hari. Toko yang bertanda *star* dan *star+* merupakan tanda jaminan yang diberikan *shopee* untuk kualitas produk dan layanan yang memiliki performa baik sehingga dengan adanya tanda ini dapat meningkatkan kepercayaan para pembeli. Sedangkan untuk produk *shopee mall*, *Shopee* menjamin bahwa produk yang terdaftar di *shopee mall* adalah 100% original. Bila produk dari *shopee mall* yang diterima bukan produk original, *shopee* akan mengembalikan dua kali dari jumlah harga produk yang dibayarkan untuk produk tersebut, di mana biaya pengembalian dua kali tersebut akan ditagihkan kepada penjual.

Kedua, perlindungan hukum terhadap penipuan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi jika penerimaan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan kesepakatan atau memenuhi persyaratan. *Shopee* melindungi setiap transaksi melalui garansi *shopee* dengan masa berlaku hingga 3 hari terhitung setelah produk diterima oleh pembeli. Dalam masa garansi tersebut *shopee* menahan dana pembeli sampai pembeli menginformasikan bahwa produk diterima dengan baik. Apabila ternyata produk yang diterima pembeli berbeda dengan yang dideskripsikan dan diperjanjikan maka dana tersebut tidak akan diteruskan kepada penjual dan ditahan oleh pihak *Shopee*.

Shopee sendiri memberikan layanan pengembalian barang secara gratis dan pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban apabila konsumen *Shopee* mengalami penipuan dan menerima produk yang berbeda dengan yang dideskripsikan dan diperjanjikan. Namun layanan ini hanya dapat dinikmati apabila pembeli melakukan pembelian pada produk *shopee mall*. Apabila pembelian dilakukan di luar *shopee mall*, maka *shopee* sendiri akan yang memutuskan pihak manakah yang akan menanggung biaya pengembalian produk dengan meninjau melalui bukti-bukti yang ada, apakah pembeli atau penjual dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.

Pada layanan *shopee mall*, pihak *Shopee* akan melakukan verifikasi atas produk yang dikembalikan konsumen, apabila produk tersebut telah diterima di *warehouse Shopee*. Jika setelah melalui proses verifikasi dan kemudian alasan pengembalian produk tersebut disetujui oleh pihak *shopee*, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban, *shopee* akan melakukan pengembalian dana maksimal 3 hari kerja. Pengembalian dana akan dilakukan menggunakan *shopee pay*, kredivo, akulaku, kartu kredit, dan *shopee pay later*. Sedangkan pada layanan *shopee non mall*, pengembalian dana akan dilakukan setelah penjual mengkonfirmasi bahwa produk yang dikembalikan oleh pembeli tersebut telah diterimanya. Fitur layanan *Shopee* garansi 100% *original*, dimana *shopee* bertanggungjawab memastikan bahwa produk yang tersedia pada katalog merupakan produk original dalam artian bahwa produk tersebut bukan produk tiruan yang bertujuan untuk mengecoh pembeli. Apabila produk ternyata tidak original, pengembalian dana akan dilakukan serta biaya pengembalian barang tersebut akan ditanggung oleh pihak *Shopee*.²⁴

²³ Hasil wawancara pemilik *onlineshop* Demodis Jaya dan Shana.id, pada 2 agustus 2021, pukul 16.00 wib

²⁴ Tim *Shopee*, *Syarat Layanan Shopee*, dikutip dari www.shopee.co.id, diakses pada: 26 November 2021, pukul 11.30 wib

Dalam jual beli *online* banyak pembeli mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli *online* itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli *online* dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁵

Ketiga, penyelesaian sengketa, menurut AZ Nasution, sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) mengenai produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu. Perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha setidaknya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Secara damai menanggulangi sengketa serta lembaga atau instansi yang berwenang menanggulangi sengketa. *shopee* selaku penyedia jasa memberikan fasilitas layanan untuk para konsumen dalam memberikan keluhan maupun saran melalui call center 1500702 atau melalui email di support@shopee.co.id. Namun, *shopee* juga menghimbau penjual untuk berdiskusi dengan pembeli untuk menghindari kesalahpahaman sebelum mengajukan bantuan ke *shopee*. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak-hak konsumen. Pengaduan terhadap hak konsumen yang dilanggar juga dapat dilakukan melalui kepada lembaga yang berwenang. Bantuan dapat diperoleh melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau langsung dapat menyelesaikan masalahnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).²⁶

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam *onlineshop* di Kota Banda Aceh dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam transaksi jual beli *online* sistem *pre-order* harus saling memperhatikan kewajiban para pihak dengan berdasarkan asas iktikad baik. Apabila suatu saat terjadi sengketa antara para pihak maka proses penyelesaiannya dapat disederhanakan. Perlindungan hukum baik diterima oleh pelaku usaha maupun konsumen ditujukan agar tercapainya kepastian hukum sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen akan menaati hukum dan memperoleh keadilan. Diharapkan jika terdapat keadilan dalam perlindungan hukum, bagi pelaku usaha akan menumbuhkan kesadaran untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melayani konsumen. Kemudian bagi konsumen dengan adanya keadilan untuk melindungi haknya dapat meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dengan beriktikad baik.

Keabsahan Perjanjian *Pre-order* dalam Transaksi Jual Beli *Online* pada *Onlineshop* di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam pasal 1320 KUH Perdata telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua) syarat utama sebagai unsur pembentukan perjanjian yaitu syarat subjektif yang berupa kesepakatan dan kecakapan. Serta syarat objektif yang berupa hal tertentu dan sebab yang halal. Melalui syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang diterapkan ke dalam transaksi jual beli *online* sitem *pre-order* akan dapat diukur sejauh mana validitas dari transaksi jual beli *online*. *Shopee* memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, yaitu :

- a. Kesepakatan, Kesepakatan muncul ketika terjadi penerimaan oleh pembeli atas penawaran yang diberikan oleh penjual. Penawaran yang diberikan oleh penjual terjadi ketika penjual menampilkan katalog produk

²⁶ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal.

yang dijual di halaman *shopee*. Penerimaan atas penawaran tersebut terjadi pada saat pembeli melakukan pembayaran atas barang yang dipilih untuk dibeli. Dengan melakukan pembayaran artinya telah terjadi kesepakatan atau persetujuan atas barang dan harga, karena apabila pembeli tidak sepakat atas barang dan harga, pembeli tidak akan melakukan pembayaran.

- b. Kecakapan, *shopee* memiliki ketentuan mengenai batasan usia yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan aplikasi *shopee* yaitu 17 tahun. Oleh karena itu, sebelum konsumen *shopee* melakukan transaksi jual beli diharuskan mendaftarkan diri dahulu pada akun *shopee* dengan memverifikasi KTP. Pada syarat layanan *shopee* dituliskan bahwa apabila pengguna di bawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, pengguna harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian ini. Seluruh tanggung jawab atas penggunaan akun akan diterima oleh wali atau orang tua, dan dianggap bahwa orang tua atau wali yang menggunakan akun tersebut.
- c. Suatu hal tertentu, adanya objek pada perjanjian jual beli *online* melalui *shopee* terpenuhi ketika penjual memberikan barang pesanan yang sudah dikemas kepada jasa pengiriman dan jasa pengiriman melakukan konfirmasi kepada *shopee* bahwa ia telah menerima barang dari penjual. Dengan diterimanya barang pesanan oleh jasa pengiriman, maka dapat dikatakan bahwa unsur adanya obyek telah dipenuhi, yaitu barang pesanan yang telah diterima oleh jasa pengiriman dari penjual, karena barang secara nyata ada dan telah diterima oleh jasa pengiriman.
- d. Suatu sebab yang halal. Pemenuhan atas unsur sebab yang halal pada perjanjian jual beli *online* melalui *shopee* dapat terjamin. *Shopee* memiliki kebijakan mengenai barang-barang yang dilarang dan dibatasi yang tentunya kebijakan tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam *shopee* memang sudah berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun para pihak antara penjual dan pembeli yang belum memenuhi unsur-unsur dalam syarat sahnya perjanjian. Pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, pengemasan barang yang terlalu lama hingga akhirnya terjadi pembatalan pesanan dan pengajuan pengembalian barang atas barang yang tidak sesuai. Tentu hal-hal seperti ini dapat merugikan, karena kurangnya pelayanan informasi yang diberikan penjual serta pembeli yang tidak benar-benar memahami dan mematuhi segala ketentuan ataupun kebijakan tata cara jual beli. Dari temuan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* belum memenuhi salah satu syarat objektif dalam syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata mengenai suatu hal tertentu sehingga dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota banda Aceh ini belum memenuhi keabsahan perjanjian dalam hukum positif.

Perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* dapat didasarkan juga pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisnā'*, yaitu :

Pertama, berdasarkan ketentuan tentang pembayaran, pembayaran yang terdiri dari alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang.

Pada praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di kedua *onlineshop* Kota Banda Aceh yaitu Demodis Jaya dan Shana.id, alat pembayaran yang digunakan uang. Pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada pemilik *onlineshop* secara transfer terhadap total pembelian produk *pre-order* dan pembayaran dilakukan diawal pemesanan. Kesepakatan antara pemilik *onlineshop* dengan pembeli terjadi secara lisan maupun tulisan melalui media sosial ataupun *platform shopee*. Kesepakatan dicapai dalam satu majelis akad secara *online*. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan sukarela oleh pembeli sehingga jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.

Kedua, berdasarkan ketentuan tentang barang, ketentuan barang yang diperjualbelikan harus jelas ciri-cirinya dan harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan

tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Pelaksanaan perjanjian jual beli *pre-order* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh terdapat temuan masalah dimana ada hal yang tidak sesuai terkait ketentuan barang, penjual tidak memberikan informasi yang jelas mengenai barang kepada pembelinya sehingga hal ini merugikan pihak pembeli saat menerima barang tersebut.

Ketiga, berdasarkan ketentuan lain, yang terdiri dari dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Terkait dengan ketentuan lain tersebut, transaksi jual beli *online pre-order* di Kota Banda Aceh sering mengalami permasalahan akibat kelalaian dari pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti halnya pembeli yang kurang memahami mengenai ketentuan-ketentuan yang diberikan sebelum melakukan pembelian. Apabila terjadi permasalahan, kedua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut dengan musyawarah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di Kota Banda Aceh belum memenuhi keabsahan perjanjian yang sesuai dengan konsep jual beli *istisnā'* dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini dapat dilihat dari temuan masalah yang terjadi pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh, di mana pihak penjual dan pihak pembeli belum menunaikan kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan kerugian diantara keduanya. Perjanjian yang dilakukan belum memenuhi ketentuan yang termuat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisnā'* yaitu berdasarkan ketentuan barang dan ketentuan lain. Sehingga hal ini menjadikan perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sah menurut hukum Islam karena adanya temuan masalah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh dilaksanakan dalam sebuah *platform* jual beli *online* yaitu *shopee*. Diawali dengan perjanjian persetujuan dari *shopee* yang harus disepakati oleh para pihak baik penjual maupun pembeli. Kemudian setelah disepakati, penjual dapat mengunggah barang yang akan dijual dengan ketentuan *pre-order* dan pembeli berbelanja serta menanyakan mengenai barang yang akan dibeli dengan berdiskusi bersama penjual melalui forum *chat*. Apabila telah terjadi kesepakatan dan pembeli setuju dilanjutkan pada proses pembayaran. Setelah dikonfirmasi oleh pihak *shopee* maka penjual diharuskan mengirim barang sesuai dengan masa waktu yang ditentukan, kemudian pembeli menunggu hingga barang tersebut sampai. Ketika barang telah diterima, pembeli diharuskan untuk melakukan konfirmasi agar dana yang tertahan dalam *shopee* diteruskan kepada pihak penjual. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* ini muncul berbagai masalah yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, di antaranya mengenai wanprestasi, pembatalan pesanan, hingga kondisi barang yang tidak sesuai atau cacat.
2. Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam *onlineshop* di Kota Banda Aceh dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum yang diberikan *shopee* terhadap konsumennya dalam perjanjian *pre-order*, yaitu pertama, perlindungan hukum preventif berupa jaminan yang disediakan pihak *shopee* melalui toko terpercaya dengan tanda *star*, *star+*, dan *shopee mall*. Kedua, perlindungan hukum terhadap penipuan yang diberikan *shopee* berupa pengajuan pengembalian barang atau dana jika barang yang diterima tidak sesuai

dengan kesepakatan. Ketiga, penyelesaian sengketa dimana *shopee* menghimbau penjual untuk berdiskusi dengan pembeli untuk menghindari kesalahpahaman sebelum mengajukan bantuan ke *shopee*. Apabila tidak terselesaikan dengan diskusi antara para pihak, *shopee* melakukan peninjauan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Jika tidak menemukan titik temu, para pihak dapat meneruskan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau langsung dapat menyelesaikan masalahnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

3. Perjanjian *pre-order* dalam jual beli *online* pada *onlineshop* di Kota Banda Aceh masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, pengemasan barang yang terlalu lama hingga akhirnya terjadi pembatalan pesanan dan pengajuan pengembalian barang atas barang yang tidak sesuai. Tentu hal-hal seperti ini dapat merugikan, karena kurangnya pelayanan informasi yang diberikan penjual serta pembeli yang tidak benar-benar memahami dan mematuhi segala ketentuan ataupun kebijakan tata cara jual beli. Sehingga dari temuan masalah tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian *pre-order* dalam transaksi jual beli *online* belum memenuhi keabsahan perjanjian dalam hukum positif. Sedangkan dalam hukum Islam, perjanjian *pre-order* dalam jual beli *online* di Kota Banda Aceh juga belum memenuhi keabsahan perjanjian dikarenakan pelaksanaan perjanjian yang belum sesuai dengan konsep jual beli *istisnā'* dan juga belum memenuhi ketentuan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisnā'*.

DAFTAR KEPUSTAKA

- Ahmadi Miru, Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011
- Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Kencana. 2017.
- AZ Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Diah Syifaul A'yuni. Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1. 2018.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani. 2017.
- Faturrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Marcella Elwina. Aspek Hukum Transaksi (perdagangan) melalui Media Elektronik (E-Commerce) di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. *e-jurnal, umm*. 2009.
- Muh. Hikmat Sudiadi. Unsur *Accidentalia* Dalam Pembelian Pre-order Korelasinya dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*. Pascasarjana Universitas Pasundan: Bandung. 2018.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani. 2017
- M.Nur Rianto Al Arif. Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ekonomi Islam* Vol 13 No 1. 2013.
- Rusdiyah Fahma. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza"* Skripsi. Yogyakarta. 2014
- Selbi B. Daili. Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015
- Siswadi. Jual Beli dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Quran*. Vol. 3 (2)
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa. 1983..
- Zulaikha. *Bisnis Umkm Ditengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran*. Unitomo Press: Jakarta. 2020